



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
UKMPPG DALAM JABATAN GELOMBANG 1 TAHUN 2024**

Nomor: 477.03/H4.1/KU/II/2024

Tanggal : 29 Februari 2024

Nomor: 29.2.15/UN32.13.5/KS/2024

Tanggal : 29 Februari 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Novita Indri Garini L, S.E., M.S.Ak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Muhammad Alfian, S. Pd., M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan dan Pengawasan UKMPPG Dalam Jabatan Gelombang 1 Tahun 2024 pada Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kontrak Kerja Sama ini didasarkan pada:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60820/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02.2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - c. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2004/B.B2/GT.00.08/2023 tanggal 14 April 2023 hal Permohonan Penugasan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP);
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2024 Tanggal 24 November 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan dan Pengawasan UKMPPG Dalam Jabatan Gelombang 1 Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas Pelaksanaan dan Pengawasan UKMPPG Dalam Jabatan Gelombang 1 Tahun 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses sejak persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban.
- (3) **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung mulai 29 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024.
- (2) Kontrak Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kontrak Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayar pembiayaan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama;
 - b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan;
 - c. Menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama ini;
 - d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Mengarsipkan bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

**PASAL 4
HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama;
 - b. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pekerjaan yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja Sama ini.

**PASAL 5
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Biaya Pelaksanaan dan Pengawasan UKMPPG Dalam Jabatan Gelombang 1 Tahun 2024 dibebankan pada DIPA BLU Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2024 tanggal 24 November 2023.
- (3) Biaya atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar **Rp433.085.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)**.

**PASAL 6
CARA PEMBAYARAN**

Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kepada rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank	:	Bank Negara Indonesia
Nama Rekening/VA	:	Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening/VA	:	9888855508270000
NPWP	:	63.263.661.9-653.000

**PASAL 7
KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, kebakaran, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas laporan **PIHAK KEDUA**, keadaan *force majeure* tersebut dianggap berlaku.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan pekerjaan.

**PASAL 8
SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang disepakati dalam Kontrak Kerja Sama **PIHAK KESATU** dapat membatalkan Kontrak Kerja Sama ini secara sepihak, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang belum dibelanjakan.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri . Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat dan segala biaya yang timbul dibebankan pada masing-masing pihak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perubahan pada Kontrak Kerja Sama ini hanya dibuat setelah melalui proses konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** Pejabata Penandatanganan Kontrak ini tidak lagi menduduki jabatannya, kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan ini beralih kepada pejabat penggantinya.


Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan dan Pengawasan UKMPPG Dalam Jabatan Gelombang 1 Tahun 2024 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



Novita Indri Garini L,S.E., M.S.Ak.
NIP 197611252015042001

PIHAK KEDUA



Dr. Muhammad Alfani, S. Pd., M.Pd.
NIP 198207112014041000